

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi jual beli di Toko Fiona Laptop Store Ciledug, Kota Tangerang, dilakukan dengan menerapkan dengan prinsip *khiyar*. Jenis *khiyar* yang digunakan dalam transaksi ini adalah *khiyar majlis dan khiyar aib*. Dalam proses transaksi, penjual dan pembeli terlebih dahulu bertemu untuk memastikan kondisi barang. Penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa produk sebelum mengambil keputusan. Setelah pemeriksaan selesai, penjual mengajukan penawaran kepada pembeli, yang kemudian dapat memutuskan untuk membeli atau tidak. Jika penjual dan pembeli menyepakati jaminan waktu pemrosesan selama 7x24jam, maka apabila barang yang dibeli mengalami kerusakan, hal ini mengikuti syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Jika pembeli mengajukan keluhan terhadap produk yang diterima, penjual memiliki opsi untuk mengganti produk dengan yang lain atau mengembalikan setengah dari jumlah yang telah dibayarkan. Ketentuan ini telah disepakati di awal kontrak sebagai langkah untuk menangani keluhan pembeli secara adil.

2. Sehubungan dengan pembelian, berdasarkan DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, syarat pembelian telah dikurangi karena konsep pembelian melalui toko Fiona Laptop Store Ciledug Kota Tangerang. Meskipun demikian, pengungkit hak akad khiyār tetap berlaku hingga saat produk diterima. Dengan demikian, namun, merugikan pihak pembeli dan dianggap berdampak negatif pada pembeli lain yang berkaitan dengan barang dan layanan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada:

1. Penjual

Agar memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai barang yang ditawarkan di situs tersebut sesuai dengan kondisi barang yang ada sebenarnya, kemudian informasikan kepada pembeli terkait garansi yang diberikan oleh penjual ke pembeli, dan lebih meningkatkan sistem pemasarannya dalam menawarkan barang yang ditawarkan serta tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip bisnis Islam yang benar.

2. Pembeli

Lebih teliti dalam mencari informasi barang yang akan dibeli dan lebih memahami lagi hak-hak yang dimiliki dalam transaksi jual beli khususnya pembeli secara *online* agar tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki selaku konsumen.